



**P U T U S A N**

**Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD;**
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Linggar Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau / Domisili Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR Alias AMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR Alias AMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) ekor lembu dewasa jenis kampong jantan dan betina;Dikembalikan kepada Korban;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -261/RP.RAP/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD bersama-sama dengan Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGUS (DPO), Saudara PENDI ALIAS PENDI (DPO), Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO), dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Areal kebun Kelapa Sawit Milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD yang terletak di Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu atau hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD memantau lembu dipinggir jalan yang sedang diangon. Selanjutnya Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD memberitahukan kepada Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO) untuk mengeksekusinya. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD kembali ke Areal Kebun Milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD dan berkeliling di sekitar Areal Kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD bertemu dengan Saksi SAIMAN yang sedang mengangon lembu milik Saksi ARISTON DIWAN MANI, AMD dan Saksi SAIMAN bertanya kepada Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD dengan berkata "Ngapain disini?" kemudian Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALIAS AMAD menjawab "untuk mencari mertua yang



sedang memancing” kemudian Saksi SAIMAN mengarahkan Terdakwa untuk mencari ke Areal Kebun disamping Kebun Milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGUS (DPO), Saudara PENDI ALIAS PENDI (DPO), Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO), dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) datang dari arah Kotapinang menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry dan Terdakwa menunggu disimpang N-8 Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengarahkan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGUS (DPO), Saudara PENDI ALIAS PENDI (DPO), Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO), dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) menuju ke Areal Kebun Milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD dan sesampainya di simpang jalan masuk ke Areal Kebun Terdakwa berhenti dan Teman Terdakwa yang membawa mobil juga berhenti. Selanjutnya Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO) dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) berjalan kaki masuk ke Areal Kebun Kelapa Sawit sementara Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa, disembunyikan Terdakwa diareal kebun masyarakat setempat.

Selanjutnya setelah sampai di Areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD, Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) terlebih dahulu mengambil garam yang sudah dibawa dan diarahkan ke hidung lembu tersebut. Setelah dioleskan garam ke hidung lembu tersebut, maka lembu tersebut menjadi jinak dan selanjutnya Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO) membuka tali pengikat lembu dari batang pohon kelapa sawit. Selanjutnya Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) membawa 2 (dua) ekor terlebih dahulu ke simpang masuk Areal Kebun dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) mengikatkan kembali ke Pohon Keapa Sawit dan kembali masuk keareal kebun. Selanjutnya Saudara DAGUL ALIAS



DAGUL (DPO) dan SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor lembu lagi dengan 1 (satu) ekor masing-masing menarik dan membawa kesimpang jalan kebun.

Selanjutnya sesampainya di Simpang Kebun, Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO) menghubungi Saudara PENDI ALIAS PENDI (DPO) dan Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGUS (DPO) agar segera masuk membawa mobil untuk membawa 4 (empat) Ekor Lembu tersebut dengan ciri-ciri 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa Jenis Kampung, dengan rincian 2 (dua) Ekor jantan Dewasa yang memiliki Tengkuk di atas lehernya dan 2 (dua) Ekor betina yang dimana 1 (satu) ekor bunting dan 1 (satu) ekor sedang menyusui dan tali pengikat lembu masih lengket dileher masing-masing lembu. Kemudian Terdakwa AHMAD ZENI SIREGAR ALS AMAD dan Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGSU (DPO), Saudara PENDI ALIAS PENDI (DPO), Saudara DAGUL ALIAS DAGUL (DPO) dan Saudara SUPARMAN ALIAS PARMAN (DPO) membawa 4 (empat) ekor lembu tersebut dengan menggunakan Mobil Pickup Merk Suzuki Carry ke arah Pamingke dan Terdakwa meletakkan 4 (empat) ekor lembu milik Saksi ARISTON DIWAN MANIK, AMD tersebut di Dusun II Parsiluman Desa Parsiluman Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu milik Saudara RIDO BAKTI ALIAS AGUS (DPO) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ariston Diwan Manik, Amd**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya Diareal Kebun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Milik Saya Dusun. Janji Matogu Desa. Pematang Seleng  
Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 wib Saksi Saiman yang merupakan tukang angon lembu saksi melakukan pemeriksaan terhadap lembu milik saksi diareal Kebun Kelapa sawit milik saksi dimana saksi Saiman seperti biasa mengangonkan lembu milik saksi sebanyak 9 (sembilan) ekor dan diikatkan dipohon kelapa sawit milik saksi, dan pada saat itu saksi melihat lembu yang diikatkan dipohon kelapa sawit milik saksi sudah tidak ada lagi sebanyak 4 (empat) ekor dengan rician 2 (dua) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina. Kemudian saksi Saiman memberitahukan kepada saksi dan saksi mencoba mencari disekitar areal Kebun kelapa sawit milik Saiman dan sekitarnya namun tidak berhasil. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hulu;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Saiman menceritakan kepada saksi ada seorang Laki-laki yang mondar-mandir diareal kebun kelapa sawit milik saksi yakni Terdakwa, setelah saksi bertanya kepada laki-laki tersebut mengatakan Untuk melihat mertuanya yang mancing. Namun sepengetahuan saksi disekitar Areal Kebun kelapa sawit milik saksi dan sekitarnya tidak ada areal sungai atau parit dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 wib saksi menjumpai laki-laki tersebut yakni Terdakwa dan saksi meminta untuk memberitahukan keberadaan Lembu saksi, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan Terdakwa berangkat menuju daerah Pamingke Labura untuk mencari keberadaan Lembu saksi dimana Terdakwa mengatakan, bahwa setelah mengambil lembu milik saksi, Terdakwa membawa lembu tersebut ke arah Pamingke Labura. Sekira pukul

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib saksi dan Terdakwa sampai di Pamingke tempat dimana Terdakwa membuang atau menempatkan lembu milik saksi tersebut, lalu saksi dan Terdakwa berhasil menemukan 4 (empat) ekor Lembu saksi yang telah hilang diareal kebun kelapa sawit milik Agus (DPO) dengan Ciri-ciri dari lembu milik saksi yang hilang adalah 2 (dua) ekor jantan jenis kampung dimana di lehernya ada tengkuknya dan 2 (dua) ekor jenis kampung betina menyusui dan hamil. Kemudian karena tidak ada pemilik areal kebun kelapa sawit tersebut lalu lembu milik saksi yang hilang sebanyak 4 (empat) ekor dengan bertali dilehernya saksi ambil dan saksi bawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi dengan masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi kemudian memberikan garam untuk dimakan lembu agar jinak, lalumembuka tali pengikat sapi yang diikatkan di leher lembu ke pohon kelapa sawit, kemudian menggiring ke arah jalan kampung lalu dimasukkan ke dalam mobil pickup carry dan dibawa ke arah Pamingke kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) untuk mengambil beberapa ekor sapi milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 68. 000.000,- (enam puluh delapan Juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Saiman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya Diareal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun. Janji Matogu Desa. Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 17.00 wib saksi yang sehari-harinya mengangon lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd diareal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. setelah lembu yang saksi angon sebanyak 9 (sembilan) ekor saksi ikatkan di pohon kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd saksi melihat 1 (satu) Orang laki-laki yakni Terdakwa sedang keliling areal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. lalu saksi menjumpai Terdakwa untuk menanyakan apa yang sedang dilakukannya, dan Terdakwa menjawab untuk melihat mertua Terdakwa yang sedang memancing. Kemudian saksi melihat Terdakwa ke pinggir Areal kebun kelapa sawit milik korban ke arah terbenam matahari kemudian kembali dan berjumpa dengan saksi. Kemudian saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali ke Pondok saksi. Setelah malam saksi istirahat dan sebelum saksi tidur saksi cek kembali lembu-lembu tersebut dan masih lengkap. Sekira pukul 23.00 wib saksi tidur dipondok, Lalu pada Hari Jumat saksi bangun sekira pukul 03.00 wib untuk mengecek Lembu-lembu yang saksi angon, Setelah saksi cek dan saksi hitung 4 (empat) ekor lembu Jantan dan betina sudah tidak ada diareal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd dimana saksi sebelumnya mengikat dibatang pohon kelapa sawit;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd dan kepada Saksi Kamaluddin Saragih serta saksi mencoba mencari diareal sekeliling areal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd dan sekitarnya namun tidak berhasil. Setelah Saksi Kamaluddin Saragih datang kembali bersama saksi mencoba mencari namun tidak berhasil. Lalu saksi teringat dengan kejadian Sore hari sebelum kejadian, Bahwa Terdakwa datang ke Areal Kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Kejadian tersebut saksi ceritakan kepada Saksi. Lalu saksi menyuruh Saksi Kamaluddin Saragih menuju rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya, Lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput istrinya dari SPBU N-8 Aek Nabara. Lalu saksi dan Saksi Kamaluddin Saragih kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu saksi menelpon saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. untuk segera datang., kemudian saksi menceritakan kecurigaan saksi terhadap Terdakwa kemudian saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd mempertanyakan lembu dan menceritakan kejanggalan kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa berangkat menuju daerah Pamingke Labura untuk mencari keberadaan lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dimana Terdakwa mengatakan, bahwa setelah mengambil lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO)



membawa Lembu tersebut ke arah Pamingke Labura. Sekira pukul 12.00 wib saksi, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa sampai di Pamingke tempat dimana Terdakwa membuang atau menempatkan lembu yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa saksi, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa berhasil menemukan 4 (empat) ekor lembu saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang telah hilang diareal Kebun Kelapa sawit milik Agus (DPO) dimana ciri-ciri dari lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang hilang adalah 2 (dua) Ekor Jantan jenis kampung dimana di leher lembu ada tengkuknya dan 2 (dua) Ekor jenis kampung betina menyusui dan hamil. Kemudian karena tidak ada pemilik areal kebun kelapa sawit tersebut Lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang hilang sebanyak 4 (empat) Ekor dengan bertali dilehernya saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. ambil dan saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. bawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi dengan masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi kemudian memberikan garam untuk dimakan lembu agar jinak, lalu membuka tali pengikat sapi yang diikatkan di leher lembu ke pohon kelapa sawit, kemudian menggiring ke arah jalan kampung lalu dimasukkan ke dalam mobil pickup carry dan dibawa ke arah Pamingke kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup



carry;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) untuk mengambil beberapa ekor sapi milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd mengalami kerugian sebesar Rp. 68. 000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Kamaluddin Saragih**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya di areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Sekira Pukul 03.30 wib saksi mendapat telepon dari saksi Saiman tukang angon lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Saksi menceritakan kepada saksi bahwa 4 (empat) ekor lembu yang diangonya dan diikat dipohon kelapa. Lalu saksi menjumpai saksi Saiman di Areal Kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. lalu saksi dan saksi Saiman mencoba mencari diareal kebun kelapa sawit milik



saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan sekitarnya namun tidak berhasil. Oleh saksi teringat dengan kejadian Sore harinya sebelum kejadian, Bahwa Terdakwa ada datang ke Areal Kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. kejadian tersebut diceritakan kepada saksi, lalu saksi Saiman menyuruh saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi dan saksi Saiman mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang dijemput istrinya dari SPBU N-8 Aek Nabara. Mendapat Informasi tersebut saksi dan saksi Saiman kembali menuju rumah Terdakwa, Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa apa maksud tujuan datang keareal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa menjawab untuk melihat mertuanya memancing, kemudian saksi bertanya kepada mertua Terdakwa dimana pada Hari Kamis mertua Terdakwa lagi panen. Maka saksi dan saksi Saiman semakin curiga, Lalu saksi menelpon saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. agar segera datang. Setelah saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. datang Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mau menunjukkan dimana teman-teman Terdakwa membawa Lembu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 wib sekira pukul 10.00 wib Saksi, bersama saksi Saiman, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa berangkat menuju daerah Pamingke Labura untuk mencari keberadaan lembu saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Yang menurut keterangan Terdakwa membawa lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Ke arah Pamingke Labura. Sekira pukul 12.00 wib Saksi, bersama saksi Saiman, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa sampai di Pamingke tempat dimana Terdakwa membuang atau menempatkan lembu, lalu Saksi, bersama saksi Saiman, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. dan Terdakwa berhasil menemukan 4 (empat) ekor lembu saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang telah hilang diareal Kebun kelapa sawit milik Agus (DPO) dimana ciri-ciri dari Lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang hilang adalah 2 (dua) ekor jantan jenis Kampung dimana di leher lembu ada tengkuknya dan 2 (dua) ekor jenis kampung betina menyusui dan Bunting. Kemudian karena tidak ada



pemilik areal kebun kelapa sawit tersebut Lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. yang hilang sebanyak 4 (empat) Ekor dengan bertali dilehernya saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. ambil dan saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. bawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi dengan masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi kemudian memberikan garam untuk dimakan lembu agar jinak, lalu membuka tali pengikat sapi yang diikatkan di leher lembu ke pohon kelapa sawit, kemudian menggiring ke arah jalan kampung lalu dimasukkan ke dalam mobil pickup carry dan dibawa ke arah Pamingke kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) untuk mengambil beberapa ekor sapi milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd mengalami kerugian sebesar Rp. 68. 000.000,- (enam puluh delapan Juta rupiah);





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya di areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memantau lembu dipinggir jalan yang sedang diangon. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Dagul Alias Dagul (DPO) untuk mengeksekusinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Areal Kebun Milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd dan berkeliling di sekitar Areal Kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Saiman yang sedang mengangon lembu milik saksi korban Ariston Diwan



Manik, Amd dan Saksi Saiman bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Ngapain disini?" kemudian Terdakwa menjawab "untuk mencari mertua yang sedang memancing" kemudian Saksi Saiman mengarahkan Terdakwa untuk mencari ke Areal Kebun disamping Kebun Milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) datang dari arah Kotapinang menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry dan Terdakwa menunggu disimpang N-8 Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengarahkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) menuju ke Areal Kebun Milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd dan sesampainya di simpang jalan masuk ke Areal Kebun Terdakwa berhenti, Selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO), dan Suparman Alias Parman (DPO) berjalan kaki masuk ke Areal Kebun Kelapa Sawit sementara Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa, disembunyikan Terdakwa diareal kebun masyarakat setempat;

- Bahwa setelah sampai di Areal Kebun Kelapa Sawit Milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, Suparman Alias Parman (DPO) terlebih dahulu mengambil garam yang sudah dibawa dan diarahkan ke hidung lembu tersebut. Setelah dioleskan garam ke hidung lembu tersebut, maka lembu tersebut menjadi jinak dan selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) membuka tali pengikat lembu dari batang pohon kelapa sawit. Selanjutnya Suparman Alias Parman (DPO) membawa 2 (dua) ekor terlebih dahulu ke simpang masuk Areal Kebun dan Suparman Alias Parman (DPO) mengikatkan kembali ke Pohon Keapa Sawit dan kembali masuk keareal kebun. Selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) dan Suparman Alias Parman (DPO) mengambil 2 (dua) ekor lembu lagi dengan 1 (satu) ekor masing-masing menarik dan membawa kesimpang jalan kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Kebun, Dagul Alias Dagul (DPO) menghubungi Pendi Alias Pendi (DPO) dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) agar segera masuk membawa mobil untuk membawa 4 (empat) Ekor Lembu tersebut dengan ciri-ciri 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa Jenis Kampung, dengan rincian 2 (dua) Ekor jantan dewasa yang memiliki Tengku di atas lehernya dan 2 (dua) Ekor betina yang dimana 1 (satu) ekor bunting dan 1 (satu) ekor sedang menyusui dan tali pengikat lembu masih lengket dileher masing-masing lembu. Kemudian Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) membawa 4 (empat) ekor lembu tersebut dengan menggunakan Mobil Pickup Merk Suzuki Carry ke arah Pamingke dan Terdakwa meletakkan 4 (empat) ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, tersebut di Dusun II Parsiluman Desa Parsiluman Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu milik Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat pukul 09.00 Wib saksi didatangi oleh saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, dan meminta untuk jujur, dikarenakan saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, sangat mencurigai Terdakwa pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menunjukkan tempat dimana biasa Terdakwa menitipkan atau menyembunyikan lembu-lembu yang Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) ambil kemudian lembu-lembu tersebut di bawa ke Polsek Bilah Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd untuk mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 4 (empat) ekor lembu dewasa jenis kampung jantan dan betina;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya di areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ariston Diwan Manik, Amd awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 17.00 wib saksi Saiman yang sehari-harinya mengangon lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd diareal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd., dimana Terdakwa melihat ada lembu di pinggir jalan yang sedang diangon, kemudian saat Terdakwa melihat-lihat lembu tersebut datang saksi Saiman menanyakan sedang apa Terdakwa di kebun buah kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Lalu Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa datang untuk melihat mertua Terdakwa yang sedang memancing, namun saksi Saiman mencurigai keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengenai keberadaan lembu yang akan di ambil, kemudian Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) datang dari arah Kotapinang menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry dan Terdakwa menunggu disimpang N-8 Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu kemudian setelah tiba di lokasi Suparman Alias Parman (DPO) terlebih dahulu mengambil garam yang sudah dibawa dan diarahkan ke hidung lembu tersebut. Setelah dioleskan garam ke hidung lembu tersebut, maka lembu tersebut menjadi jinak dan selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) membuka tali pengikat lembu dari batang pohon kelapa sawit. Selanjutnya Suparman Alias Parman (DPO) membawa 2 (dua) ekor terlebih dahulu ke simpang masuk Areal Kebun dan Suparman Alias Parman (DPO) mengikatkan kembali ke Pohon Keapa Sawit dan kembali masuk keareal kebun. Selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) dan Suparman Alias Parman (DPO) mengambil 2 (dua) ekor lembu lagi dengan 1 (satu) ekor masing-masing menarik dan membawa ke arah Pamingke kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry ;

- Bahwa pada hari jumat pukul 09.00 Wib saksi didatangi oleh saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, dan meminta untuk jujur, dikarenakan saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, sangat mencurigai Terdakwa pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menunjukkan tempat dimana biasa Terdakwa menitipkan





atau menyembunyikan lembu-lembu yang Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) ambil kemudian lembu-lembu tersebut di bawa ke Polsek Bilah Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd untuk mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd mengalami kerugian sebesar Rp. 68. 000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ahmad Zeni Siregar Alias Amad yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa



haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya di areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 17.00 wib saksi Saiman yang sehari-harinya mengangon lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd diareal kebun kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd., dimana Terdakwa melihat ada lembu di pinggir jalan yang sedang diangon, kemudian saat Terdakwa melihat-lihat lembu tersebut datang saksi Saiman menanyakan sedang apa Terdakwa di kebun buah kelapa sawit milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd. Lalu Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa datang untuk melihat mertua Terdakwa yang sedang memancing, namun saksi Saiman mencurigai keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengenai keberadaan lembu yang akan di ambil, kemudian Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) datang dari arah Kotapinang



menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry dan Terdakwa menunggu disimpang N-8 Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu kemudian setelah tiba di lokasi Suparman Alias Parman (DPO) terlebih dahulu mengambil garam yang sudah dibawa dan diarahkan ke hidung lembu tersebut. Setelah dioleskan garam ke hidung lembu tersebut, maka lembu tersebut menjadi jinak dan selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) membuka tali pengikat lembu dari batang pohon kelapa sawit. Selanjutnya Suparman Alias Parman (DPO) membawa 2 (dua) ekor terlebih dahulu ke simpang masuk Areal Kebun dan Suparman Alias Parman (DPO) mengikatkan kembali ke Pohon Keapa Sawit dan kembali masuk ke areal kebun. Selanjutnya Dagul Alias Dagul (DPO) dan Suparman Alias Parman (DPO) mengambil 2 (dua) ekor lembu lagi dengan 1 (satu) ekor masing-masing menarik dan membawa ke arah Pamingke kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan Mobil Pick up Merk Suzuki Carry;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat pukul 09.00 Wib saksi didatangi oleh saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, dan meminta untuk jujur, dikarenakan saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd, sangat mencurigai Terdakwa pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menunjukkan tempat dimana biasa Terdakwa menitipkan atau menyembunyikan lembu-lembu yang Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) ambil kemudian lembu-lembu tersebut di bawa ke Polsek Bilah Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dimana akibat perbuatan tersebut, saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd mengalami kerugian sebesar Rp. 68. 000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh para Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) mengambil beberapa ekor lembu milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 03.00 wib dan tempatnya di areal Kebun Kelapa Sawit Milik Saya Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO), mengambil 4 (empat) Ekor Lembu Dewasa jenis Kampung dengan Rincian 2 (dua) Ekor Jantan dan 2 (dua) Ekor Betina milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang men survey lokasi dan yang mengawasi situasi di kebun kelapa sawit hingga sampai menarik ke jalan desa, sedangkan Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO) berperan sebagai yang mengambil lembu milik saksi dari kebun kelapa sawit hingga membawa sampai ke jalan desa berjarak kurang lebih satu kilometer dan memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry, sementara peran Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) yang membawa mobil pickup carry dan membantu memasukkan lembu ke dalam bak mobil pickup carry;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama Dagul Alias Dagul (DPO), Suparman Alias Parman (DPO), Pendi Alias Pendi (DPO), dan Rido Bakti Alias Agus Alias Boss (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ekor lembu dewasa jenis kampung jantan dan betina yang telah disita dari Terdakwa adalah milik saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zeni Siregar Alias Amad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) ekor lembu dewasa jenis kampung jantan dan betina;Dikembalikan kepada saksi korban Ariston Diwan Manik, Amd;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus